



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2016/PA Jpr.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-2 Matematika, pekerjaan pedagang telur, bertempat tinggal di ██████████  
██████████, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas permohonan.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2016/PA Jpr. Tanggal 22 September 2016, Pemohon mengajukan permohonan penetapan dan perwalian ahli waris yang belum dewasa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 6 September 2002 ██████████  
melangsungkan perkawinan dengan ██████████  
██████████, tercatat pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ██████████  
Tanggal 6 September 2002;
2. bahwa ██████████  
██████████ telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. ██████████, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juni 2003;
  - b. ██████████, perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pada tanggal 2 Februari 2013 [REDACTED]  
[REDACTED] meninggal dunia di Keerom sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor [REDACTED]  
[REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juni 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom;
4. bahwa setelah [REDACTED] meninggal dunia, maka harta warisannya berupa uang tabungan dan lain-lain beralih ke tangan suaminya ([REDACTED]);
5. bahwa pada tanggal 29 April 2016 [REDACTED] meninggal dunia di Jayapura sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2016 oleh Pemerintah Kota Jayapura;
6. bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan harta warisan berupa:
  - a. uang tabungan sejumlah Rp36.398.347,00 di Bank BRI Unit Ampera Jayapura dengan Rekening Nomor [REDACTED];
  - b. uang tabungan sejumlah Rp12.368.562,60 dengan Rekening Nomor [REDACTED] dan Rp1.000.000,00 dengan Rekening Nomor [REDACTED] di Bank Mandiri KCP Jayapura Sentra Bisnis;
7. bahwa [REDACTED] sebagai ahli waris belum dewasa sehingga harus diangkat seorang wali untuk memelihara kedua anak tersebut dan mengurus harta kekayaannya/warisannya masing-masing sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;
8. bahwa Pemohon adalah kerabat dekat (saudara kandung [REDACTED]  
[REDACTED]) dan seluruh kerabat setuju atau tidak keberatan jika Pemohon yang ditunjuk/diangkat sebagai wali untuk mengurus diri dan harta kekayaan/warisan [REDACTED]  
[REDACTED] sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhum [REDACTED] adalah:
  - a. [REDACTED], laki-laki, lahir pada tanggal 9 Juni 2003;
  - b. [REDACTED], perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2011.
3. Mengangkat Pemohon sebagai wali untuk mengurus diri dan harta kekayaan//warisan kedua anak tersebut sampai berumur 21 tahun atau telah kawin.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat:

1. fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 6 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] Tanggal 7 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-4);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor [REDACTED] Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermeterai cukup dan sesuai dengana aslinya (P-5);
6. fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 22/No Dosir 35.555 Tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-6);
7. fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor [REDACTED] Tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-7);
8. fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] Tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-8);
9. fotokopi Laporan Transaksi Tabungan Bank BRI Nomor Rekening [REDACTED], Produk Simpedes Umum, dicetak pada tanggal 23 September 2016 oleh bank BRI Unit Ampera Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-9).

Bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual bakso, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - bahwa benar [REDACTED] adalah suami-istri yang telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon bersaudara kandung dengan [REDACTED];
- bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2013 dan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2016;
- bahwa [REDACTED] pada masa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil/Guru [REDACTED], Kabupaten Keerom, sedangkan [REDACTED] adalah wirastawan;
- bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, kebutuhan hidup [REDACTED] diurus oleh Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada wasiat dari [REDACTED] sebelum meninggal tentang pemeliharaan/perwalian anak-anaknya;
- bahwa Pemohon sebagai paman, telah disepakati oleh seluruh keluarganya untuk melaksanakan tugas perwalian terhadap [REDACTED] karena keduanya belum dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang telur;
- bahwa dalam kesehariannya, Pemohon hidup sederhana dan jujur;
- bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan dinilai mampu berlaku adil;
- bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum.

2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, bertempat kediaman di [REDACTED], Distrik Heram, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar [REDACTED] [REDACTED] adalah suami-istri;
- bahwa benar [REDACTED] yang telah dikaruniai anak yang bernama [REDACTED];
- bahwa benar Pemohon bersaudara kandung dengan [REDACTED];
- bahwa benar [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2013 dan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2016;
- bahwa benar [REDACTED] pada masa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil/Guru [REDACTED], Kabupaten Keerom, sedangkan [REDACTED] adalah wiraswastawan;
- bahwa benar setelah kedua orang tuanya meninggal dunia, kebutuhan hidup [REDACTED] [REDACTED] diurus oleh Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada wasiat dari [REDACTED] sebelum meninggal dunia tentang pemeliharaan/perwalian anak-anaknya;
- bahwa benar Pemohon telah disepakati oleh seluruh keluarganya untuk melaksanakan tugas perwalian terhadap [REDACTED] [REDACTED] karena keduanya belum dewasa dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia;
- bahwa benar Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang telur;
- bahwa benar dalam kesehariannya, Pemohon hidup sederhana dan jujur;
- bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan dinilai mampu berlaku adil;
- bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan tanggapan dan mohon penetapan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa mkasud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa [REDACTED] adalah suami istri, keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak yang bernama [REDACTED], meninggalkan pula harta warisan berupa tabungan pada Bank BRI Unit Ampera Jayapura dan pada Bank Mandiri KCP Jayapura Sentra Bisnis, maka kedua anak tersebut perlu ditetapkan sebagai ahli waris dan karena keduanya belum dewasa, maka Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali untuk melaksanakan tugas perwalian terhadap kedua anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1 sampai dengan P-9 dan saksi-saksi yang bernama [REDACTED].

Menimbang bahwa bukti P-1 tentang fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 6 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah akta autentik yang menerangkan bahwa [REDACTED] adalah suami istri yang sah.

Menimbang bahwa bukti P-2 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Lurah Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa dahulu [REDACTED] bersama istri dan anak-anaknya berdomisili di Kelurahan Gurabesii, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari bukti P-3 tentang fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] Tanggal 7 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ternyata pada tanggal 9 Juni 2003 telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama [REDACTED] dari suami-istri: [REDACTED].

Menimbang bahwa dari bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, ternyata pula pada tanggal 12 Januari 2011 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] dari dari suami-istri: [REDACTED].

Menimbang bahwa dari bukti P-5 tentang fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor [REDACTED] Tanggal 11 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2013;

Menimbang bahwa bukti P-6 tentang fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP) Nomor 22/No Dosir 35.555 Tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang Utama PT Taspen (Persero) Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa [REDACTED] adalah pensiun duda dari almarhumah [REDACTED].

Menimbang bahwa dari bukti P-7 tentang fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian Nomor [REDACTED] Tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Jayapura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, terbukti [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 29 April 2016.

Menimbang bahwa bukti P-8 tentang fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] Tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, mempunyai seorang istri yang bernama [REDACTED] dan dua orang anak yang bernama [REDACTED].

Menimbang bahwa bukti P-9 tentang fotokopi Laporan Transaksi Tabungan Bank BRI Nomor Rekening [REDACTED], Produk Simpedes Umum, dicetak pada tanggal 23 September 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, menunjukkan bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan uang tabungan pada Bank BRI Unit Ampera Jayapura sejumlah Rp36.398.347,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan yang bersesuaian satu sama lain mengenai pokok perkara bahwa Pemohon berdomisili di Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, mempunyai seorang istri yang bernama [REDACTED] dan dua orang anak yang bernama [REDACTED], saudara kandung dengan almarhumah [REDACTED] alias paman dari [REDACTED], mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang telur, sehat jasamani dan rohaninya, mampu berlaku adil, jujur, tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum (berkelakuan baik), dan seluruh keluarga sepakat menunjuknya untuk melaksanakan tugas perwalian atas diri dan harta kekayaan [REDACTED].

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa [REDACTED] adalah suami istri, menikah di Jayapura pada tanggal 6 September 2002, telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED], lahir pada tanggal 9 Juni 2003;
  - b. [REDACTED], lahir pada tanggal 12 Januari 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa [REDACTED] adalah Pegawai Negeri Sipil/Guru [REDACTED], Kabupaten Keerom, telah meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2013;
3. bahwa [REDACTED] sebagai pensiun duda meninggal dunia pula pada tanggal 29 April 2016;
4. bahwa almarhum [REDACTED] meninggalkan pula uang tabungan di Bank BRI Unit Ampera Jayapura sejumlah Rp36.398.347,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
5. bahwa Pemohon adalah kerabat dekat (paman) yang berkelakuan baik dan disepakati oleh seluruh keluarga untuk melaksanakan tugas perwalian atas diri dan kekayaan/harta warisan [REDACTED].

Menimbang fakta bahwa [REDACTED] sebagai pensiun duda meninggal dunia pada tanggal 29 April 2016, maka menurut Pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun dudanya diberikan kepada anak-anaknya dengan syarat:

- a. belum mencapai umur 25 tahun, atau
- b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
- c. belum menikah atau belum pernah menikah.

Menimbang bahwa [REDACTED] ternyata belum mencapai usia 25 tahun, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan belum pernah menikah, maka keduanya memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai ahli waris penerima pensiun almarhum [REDACTED].

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan pada angka 2 beralasan hukum sehingga harus dikabulkan.

Menimbang bahwa mengenai petitum pada angka 3 dipertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang bahwa [REDACTED] ternyata belum mencapai umur 21 tahun, maka sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, harus ditunjuk seorang wali untuk mengurus diri dan harta kekayaan mereka.

Menimbang bahwa oleh karena ayah dan ibu [REDACTED] telah meninggal dunia dan pada masa hidup mereka tidak ternyata telah mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak-anak mereka sesudah mereka meninggal dunia, maka sesuai dengan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, atas permohonan salah seorang kerabat, Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang untuk bertindak sebagai wali dan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon adalah kerabat dekat (paman), mempunyai pekerjaan tetap, sehat jasmani dan rohaninya, mampu berlaku adil, jujur, tidak pernah tersangkut dengan kasus hukum (berkelakuan baik), maka ia memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas perwalian atas diri dan harta kekayaan [REDACTED].

Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk mengurus diri dan harta kekayaan [REDACTED] dengan sebaik-baiknya serta sanggup memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan kedua anak tersebut.

Menimbang bahwa perwalian Pemohon dinyatakan telah berakhir apabila [REDACTED] telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin dan pada saat yang bersamaan, kepada kedua anak tersebut oleh Pemohon diserahkan harta kekayaannya masing-masing.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan pada angka 3 beralasan hukum pula sehingga harus dikabulkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan [REDACTED] sebagai ahli waris penerima pensiun duda almarhum [REDACTED].
3. Menunjuk Pemohon untuk melaksanakan tugas perwalian terhadap diri dan harta kekayaan [REDACTED], lahir pada tanggal 9 Juni 2003 dan [REDACTED], lahir pada tanggal 12 Januari 2011 sampai keduanya mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu Tanggal 19 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharam 1438 Hijriah oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Penitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Penitera Pengganti,  
ttd.

Wa'ani, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses (ATK) : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 80.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp171.000,00

Untuk salinan

Pengadilan Agama Jayapura

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.H.I.